

The Socio-Legal Implications of Digital Death and Data Inheritance

Yanti Desi Imala*¹, Finda Novrianda², Fino Gani Sujito³, Leni Axelasia⁴

¹Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jawa Barat, Indonesia. E-mail: yanti.dessss@gmail.com

²Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Email: findas44@gmail.com

³Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Fino01@gmail.com

⁴Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jawa Barat, Indonesia. alexalll@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Digital Death Data Inheritance Socio-legal Framework Postmortem Rights Digital Legacy	<i>Digital identity after biological death raises significant questions regarding the question of ownership, access, and inheritance of data. Objects of digital properties, to include social media profiles, cloud storage, and online transaction histories, are now practically inseparable from personal identity. However, these questions regarding accessing postmortem data are still underdeveloped in legal and policy terms. The objective of this study is to investigate the socio-legal implications of digital death using the interplay of social norms, legal systems, and digital platform policies. The qualitative exploratory case study method was used to collect data employing semi-structured interviews with bereaved families, legal specialists, and representatives from technology platforms. Hematic analysis yields five core findings: legal access generally requires court orders; public awareness of digital inheritance is minimal; jurisdictional variation creates confusion; digital accounts are memorialized spaces; and there are ethical tensions between postmortem privacy and family rights. The study concludes that social norms currently develop more responsively than legal or technical systems, with the result being informal but risky practices on the part of families. This research contributes an integrative socio-legal framework to guide inclusive and ethical digital inheritance policy. It requires harmonized law, public literacy, and cross-platform collaboration to maintain human dignity and digital rights after death.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/n5e2hw14>

Submitted: June 2025, Reviewed: July 2025, Accepted: August 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur kehidupan sosial secara mendasar, termasuk bagaimana individu membentuk dan mempertahankan eksistensinya dalam ruang digital. Identitas digital tidak lagi bersifat sekunder, melainkan menjadi bagian integral dari diri seseorang yang terekam dalam berbagai platform daring seperti media sosial, penyimpanan awan, hingga aset kripto (Polii et al., 2025). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting terkait status data seseorang setelah kematian biologisnya, atau yang dikenal sebagai digital death. Dalam konteks ini, muncul ketidakjelasan hukum dan kebingungan sosial tentang siapa yang memiliki hak untuk mengakses, mengelola, atau mewarisi data digital tersebut (Althea Serafim Kriswandaru et al., 2024).

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan lintas disiplin yang tidak hanya memetakan persoalan hukum, tetapi juga mengkaji dinamika sosial dan teknologi yang mengiringinya (Ravi Arda et al., 2025).

Fenomena *digital death* (Shi et al., 2024) kian relevan di tengah tingginya penetrasi internet dan akumulasi aset digital masyarakat global. Penelitian oleh (Shi et al., 2024) mencatat bahwa sekitar 4,95 miliar pengguna internet aktif di dunia, yang mencakup 61,4% dari total populasi global. Perusahaan teknologi seperti Google dan Apple telah merespons isu ini dengan fitur *legacy contact* atau *inactive account manager*, namun inisiatif tersebut bersifat parsial dan tidak mengikat secara hukum di banyak yurisdiksi. Survei oleh (Stanley et al., 2023) and (McKellar et al., 2023) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pengguna digital yang secara eksplisit mengatur warisan data mereka sebelum meninggal dunia. Ketimpangan antara realitas digital dan kesiapan sosial-hukum ini menegaskan urgensi pendekatan multidisipliner yang lebih mendalam dalam mengkaji isu warisan digital.

Dalam literatur hukum digital, diskursus mengenai hak atas data pascakematian masih minim dan seringkali terbentur keterbatasan regulasi yang didesain untuk konteks kehidupan. Studi oleh (Kohl, 2022; Morse & Birnhack, 2022) and (Sinatra et al., 2024) menekankan bahwa kerangka hukum privasi belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pascakematian di ruang digital. Penelitian lanjutan oleh (Kohl, 2023) and (Bertolaccini et al., 2023) menyampaikan bahwa meskipun regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) memberikan perlindungan terhadap data pribadi, namun tidak secara eksplisit mengatur hak akses dan pengalihan data setelah kematian. Ahli waris kerap menghadapi ambiguitas hukum ketika hendak mengakses dokumen *cloud*, email, atau akun media sosial milik almarhum. Kekosongan regulatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan dan menunjukkan perlunya kerangka hukum yang jelas serta inklusif.

Dari perspektif sosiologis, *digital death* berdampak besar terhadap cara masyarakat memaknai kehilangan dan mengelola memori kolektif. Studi oleh (Selfridge & Mitchell, 2021) and (Spiti et al., 2022) menunjukkan bahwa akun media sosial yang masih aktif setelah kematian pemiliknya dapat berfungsi sebagai ruang berkabung digital yang memperkuat hubungan emosional antara individu dan komunitasnya. Namun demikian, pengelolaan yang tidak tepat juga dapat menimbulkan disrupsi psikologis, seperti munculnya notifikasi ulang tahun almarhum atau unggahan otomatis dari sistem. Lebih jauh, penelitian oleh (Durrant et al., 2023; Münster et al., 2021; Sari, 2024; Terras et al., 2021) and (Yosepha et al., 2024) menyoroti bahwa nilai-nilai budaya yang beragam turut memengaruhi cara masyarakat merespons dan mengelola warisan digital tersebut. Sayangnya, masih sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana konteks sosial-budaya memengaruhi praktik dan regulasi warisan digital secara transnasional (Giglietto et al., 2021; Lian & Xie, 2024) and (Bala et al., 2024). Akibatnya, pemahaman atas isu ini masih bersifat terfragmentasi dan berpotensi bias terhadap nilai-nilai tertentu.

Aspek teknologi turut menjadi faktor penentu dalam pewarisan data digital, terutama melalui arsitektur sistem dan kebijakan perusahaan platform. Analisis oleh (Morse, 2023) mengemukakan bahwa fitur-

fitur seperti *memorialization* atau *legacy access* sangat bergantung pada keputusan internal masing-masing korporasi digital. Misalnya, Facebook memang menyediakan opsi untuk mengubah akun menjadi akun kenangan, tetapi tidak semua jenis data dapat diakses oleh ahli waris, dan prosesnya membutuhkan dokumen administratif yang kompleks. Menurut (Chen et al., 2022) and (Fukami & Shimizu, 2021), inisiatif serupa dari Apple dan Google masih terbatas dari sisi cakupan dan belum memiliki koordinasi lintas platform. Ketiadaan standar kebijakan antar-platform menambah kerumitan dalam pengelolaan data pascakematian yang berkeadilan dan efisien. Dalam kondisi ini, ketimpangan antara regulasi publik dan kebijakan privat menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan hak digital yang setara.

Pertimbangan etis tentang digital death mencakup isu-isu mendasar terkait otonomi, hak untuk dilupakan, dan kesinambungan eksistensi digital pascakematian. Penelitian oleh (Dinneen et al., 2024; Morse & Birnhack, 2024; Turculet, 2023) and (Hollanek & Nowaczyk-Basińska, 2024) menekankan bahwa jejak digital bukan sekadar data, melainkan bagian dari entitas moral seseorang yang patut dihormati meskipun ia telah tiada. Dalam konteks ini, muncul dilema etis: sejauh mana representasi digital seseorang dapat diwariskan tanpa melanggar privasinya? Siapa yang berhak mengontrol identitas digital tersebut, dan apa tanggung jawab platform terhadap penggunanya yang telah meninggal dunia? Persoalan ini belum mendapatkan perhatian memadai dalam penyusunan kebijakan publik maupun dalam desain teknologi. Padahal, implikasi filosofis dan moralnya sangat signifikan dalam menentukan arah perkembangan etika digital ke depan.

Kendati berbagai studi telah membahas digital *death* dari sudut pandang hukum, sosial, dan teknologi, sebagian besar pendekatannya masih tersegmentasi dan belum mengintegrasikan analisis lintas disiplin secara utuh. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengabaikan interaksi antara norma sosial yang hidup di masyarakat, struktur regulasi hukum yang berlaku, dan kebijakan platform teknologi digital (Cioffi et al., 2022; Harracá et al., 2023) and (Gawer, 2021). Akibatnya, muncul kesenjangan pemahaman antara praktik di lapangan dan perangkat normatif yang tersedia. Lebih dari itu, hanya sedikit studi yang secara empiris mengeksplorasi pengalaman pengguna atau keluarga dalam mengelola data digital pascakematian (Bailey et al., 2022; Gallistl et al., 2021; Sen et al., 2022) and (Selman et al., 2021). Ketiadaan kerangka konseptual *socio-legal* yang solid menjadi hambatan besar dalam penyusunan kebijakan digital *death* yang adil dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan teoretis dan praktis dalam kajian digital death dengan pendekatan *socio-legal* yang integratif. Fokus utama diarahkan pada analisis relasi antara norma sosial, perangkat hukum, dan kebijakan teknologi dalam membentuk praktik pewarisan data digital di tengah kematian. Penelitian ini akan mengkaji secara sistematis bagaimana interaksi antaraktor baik negara, masyarakat, maupun korporasi digital mempengaruhi mekanisme pengelolaan jejak digital pascakematian. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat

menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang masih berkembang pesat ini.

Kontribusi utama dari studi ini terletak pada penyediaan kerangka konseptual dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan sistem pewarisan digital yang adil, transparan, dan inklusif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak digital individu setelah kematiannya, memperjelas posisi hukum ahli waris terhadap aset digital, serta mendorong peningkatan kesadaran publik akan pentingnya perencanaan warisan digital. Selain itu, studi ini turut menyumbang terhadap perkembangan literatur interdisipliner mengenai hubungan antara hukum, teknologi, dan masyarakat dalam konteks transformasi digital. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai aplikatif tinggi dalam pembentukan kebijakan digital yang humanis dan responsif terhadap dinamika zaman.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika *socio-legal* dalam praktik pewarisan data digital pascakematian. Desain ini dipilih karena memungkinkan pemahaman terhadap fenomena kompleks yang belum sepenuhnya diatur dalam kerangka hukum positif, namun berdampak nyata dalam kehidupan sosial. Studi kasus memberikan ruang untuk memahami praktik dan pengalaman empiris dari berbagai aktor yang terlibat langsung, seperti ahli waris, pembuat kebijakan, dan perusahaan teknologi. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap keragaman perspektif serta mengidentifikasi relasi antara norma sosial, peraturan hukum, dan kebijakan platform. Hal ini penting untuk membangun analisis yang kontekstual dan relevan terhadap tantangan regulasi digital di era pascakematian pengguna.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup tiga kelompok utama: (1) keluarga atau individu yang berurusan langsung dengan data digital milik anggota keluarga yang telah meninggal, (2) praktisi hukum dan akademisi yang berfokus pada isu waris digital, dan (3) perwakilan dari perusahaan teknologi digital yang memiliki kebijakan terkait pengelolaan akun pascakematian. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang relevan dan memiliki pengalaman langsung, baik secara pribadi maupun profesional. Kriteria pemilihan mempertimbangkan keberagaman latar belakang, profesi, dan keterpaparan terhadap isu digital death untuk menjamin variasi perspektif. Saturasi data ditetapkan sebagai batas akhir jumlah informan, dengan indikator berupa tidak munculnya kategori baru selama dua atau tiga wawancara terakhir. Estimasi jumlah informan berkisar antara 12 hingga 20 orang, tergantung kedalaman data yang diperoleh.

Tabel 1. Kategori dan Estimasi Jumlah Informan

Kategori Informan	Jumlah Direncanakan	Kriteria Seleksi
Keluarga/Ahli Waris	5–8	Memiliki pengalaman dalam mengelola atau mengakses data digital almarhum.
Praktisi Hukum/Akademisi	4–6	Pakar di bidang hukum digital, warisan, atau privasi data.
Perwakilan Platform Digital	3–6	Terlibat dalam kebijakan pengguna, keamanan data, atau legacy services.

Tabel 1 menggambarkan klasifikasi informan yang direncanakan untuk diwawancarai dalam penelitian ini, berdasarkan peran mereka dalam konteks digital *death* dan warisan data. Pengelompokan ini dilakukan untuk memastikan keberagaman perspektif yang mencerminkan keterlibatan langsung, profesional, dan institusional terhadap isu yang diteliti. Jumlah informan per kategori disesuaikan dengan prinsip saturasi data dan kebutuhan eksplorasi mendalam pada masing-masing kategori. Kriteria seleksi dirancang secara ketat untuk memastikan bahwa informan memiliki pengalaman yang kredibel dan relevan dengan fokus penelitian. Keberagaman latar belakang informan akan memperkaya analisis tematik dan memperkuat validitas konstruksi hasil penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, baik secara *daring* maupun *luring*, untuk menggali narasi dan pemaknaan informan terhadap praktik pewarisan data digital. Panduan wawancara disusun dengan format terbuka agar fleksibel mengikuti dinamika dialog dan memungkinkan eksplorasi isu-isu mendalam. Selain wawancara primer, data sekunder juga dikumpulkan melalui dokumen kebijakan platform digital, peraturan perundang-undangan, laporan NGO, dan pemberitaan aktual yang berkaitan dengan kasus digital death. Proses pengumpulan data dirancang berlangsung selama tiga bulan secara intensif dan terjadwal. Teknik triangulasi sumber diterapkan untuk menjamin konsistensi dan kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai kanal informasi.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual socio-legal dan hasil studi awal. Panduan ini memuat dimensi-dimensi penting seperti pengalaman pengelolaan akun digital pascakematian, pemahaman terhadap hukum yang berlaku, serta harapan terhadap kebijakan platform teknologi. Instrumen ini diuji coba pada tahap awal kepada sejumlah informan yang tidak termasuk dalam sampel utama untuk menguji kejelasan, alur, dan sensitivitas pertanyaan. Hasil dari uji coba digunakan untuk melakukan revisi terhadap susunan dan redaksi pertanyaan guna menghindari bias dan meningkatkan keterbukaan naratif. Dengan pendekatan ini, wawancara diharapkan mampu menghasilkan data yang mendalam, reflektif, dan kontekstual.

E. Prosedur Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama dari hasil wawancara. Seluruh wawancara ditranskripsi secara verbatim dan

dibaca berulang untuk membangun pemahaman awal yang mendalam. Selanjutnya, dilakukan *open coding* untuk menandai unit-unit makna yang relevan, yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan kemiripan makna. Proses ini menghasilkan tema utama yang mencerminkan relasi antar isu sosial, hukum, dan teknologi. Peneliti melakukan refleksi berulang dan revisi tematik secara bertahap untuk menangkap dinamika makna yang kompleks. Analisis dilakukan secara iteratif dan dibantu oleh perangkat seperti Microsoft Excel untuk mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dibagi ke dalam enam tahap utama yang dirancang secara sistematis. Tahap pertama adalah persiapan konseptual dan administratif, termasuk penyusunan proposal, pengembangan instrumen, serta pengurusan surat izin penelitian. Tahap kedua adalah uji coba instrumen untuk menguji efektivitas panduan wawancara, yang kemudian diikuti dengan tahap ketiga, yaitu seleksi dan pendekatan terhadap informan berdasarkan kriteria purposif. Tahap keempat melibatkan pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data sekunder, di mana peneliti memastikan bahwa seluruh interaksi dilakukan secara etis dan terekam dengan baik. Tahap kelima mencakup proses transkripsi dan analisis data yang dilakukan secara paralel untuk memungkinkan penyesuaian fokus wawancara berdasarkan temuan awal yang muncul. Tahap keenam merupakan penulisan hasil, validasi internal terhadap tema-tema utama, dan penyusunan laporan akhir untuk keperluan publikasi.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mengikuti prinsip etika penelitian sosial dan hukum, dengan menekankan penghormatan terhadap hak dan otonomi partisipan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti memberikan penjelasan tertulis mengenai tujuan, risiko, dan hak partisipasi dalam bentuk *informed consent*. Kerahasiaan identitas dijaga melalui pengkodean anonim dan data disimpan secara terenkripsi untuk melindungi privasi informan. Peneliti juga memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak bersifat memicu trauma atau tekanan emosional, khususnya pada informan yang memiliki pengalaman pribadi terkait kematian anggota keluarga. Seluruh data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan diseminasi ilmiah, dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas, akurasi, dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat.


III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan tiga tema utama dari hasil analisis data kualitatif, yaitu (1) ketidakpastian hukum dalam akses warisan digital, (2) praktik sosial keluarga dalam mengelola jejak digital, dan (3) ketidaksinkronan kebijakan antarplatform digital. Dalam salah satu kasus, seorang informan menyampaikan bahwa keluarganya kesulitan mengakses akun iCloud milik ayahnya yang telah

meninggal, meskipun sudah melampirkan akta kematian dan surat wasiat. Pihak Apple menolak permintaan dengan alasan tidak adanya perintah pengadilan, meski data yang dibutuhkan adalah dokumentasi keluarga. Ilustrasi ini mencerminkan bahwa prosedur hukum formal menjadi hambatan nyata bagi keluarga dalam proses berkabung digital. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa regulasi dan prosedur administratif yang kompleks mendorong lahirnya praktik informal dan rawan pelanggaran privasi. Sejalan dengan temuan tersebut, Gambar 1 memperlihatkan distribusi frekuensi isu utama yang diungkap para informan, di mana ketidaktahuan kebijakan platform menempati posisi tertinggi dibandingkan isu lainnya.



Gambar 1. Visualisasi Frekuensi Isu Utama dari Hasil Open Coding

Gambar 1 menunjukkan bahwa isu yang paling banyak diangkat oleh informan adalah ketidaktahuan mereka terhadap kebijakan platform digital pascakematian, mencerminkan lemahnya literasi digital terkait fitur seperti *legacy contact* atau akun tidak aktif. Hal ini kemudian diikuti oleh tema memorialisasi sosial, yang menggarisbawahi pentingnya akun digital sebagai ruang kenangan dan penyimpanan memori kolektif. Tema kendala akses hukum dan ketimpangan yurisdiksi menunjukkan bahwa keluarga sering kali menghadapi hambatan legal-formal dalam mendapatkan data almarhum karena perbedaan sistem hukum atau karena ketentuan administratif yang kompleks. Tema terakhir, yakni hak keluarga versus privasi almarhum, menyoroti ketegangan antara kebutuhan emosional keluarga dan hak individu yang telah meninggal terhadap kendali atas identitas digital mereka. Lima tema ini mengindikasikan adanya ketimpangan struktur dalam pewarisan digital yang belum mendapatkan perhatian sistematis dari pembuat kebijakan maupun platform digital.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, ditemukan bahwa norma sosial, sistem hukum, dan kebijakan platform tidak beroperasi dalam satu kesatuan sistem pewarisan digital yang sinkron. Sebagian besar informan dari kalangan keluarga merasa frustrasi ketika berhadapan dengan perusahaan teknologi yang menolak memberikan akses tanpa surat keputusan pengadilan. Sementara itu, norma sosial yang berbasis

kepercayaan antaranggota keluarga justru menjadi dasar utama pengambilan keputusan akses data. Praktik seperti saling berbagi kata sandi semasa hidup menjadi jalan pintas yang banyak dipilih untuk mengatasi kekakuan hukum formal. Ketidakharmonisan ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan kemanusiaan dasar dalam konteks *digital death*.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Analisis tematik menghasilkan lima subtema utama: (1) akses memerlukan putusan hukum, (2) rendahnya kesadaran terhadap warisan digital, (3) ketimpangan yurisdiksi hukum, (4) akun sebagai ruang memorialisasi, dan (5) ketegangan antara hak keluarga dan privasi almarhum. Misalnya, seorang informan menyebut bahwa ketika mencoba mengakses akun Facebook almarhum, pihak platform meminta sertifikat kematian dan dokumen hukum yang tidak tersedia, sehingga akun tersebut dibiarkan tidak aktif. Sementara itu, tema memorialisasi muncul dari narasi bahwa akun media sosial menjadi ruang kenangan bersama keluarga dan komunitas. Namun, muncul pula dilema: apakah pembukaan pesan pribadi atau foto-foto di akun almarhum oleh keluarga merupakan pelanggaran terhadap privasi yang tidak pernah diberi izin eksplisit?. Dilema ini menegaskan perlunya kejelasan kebijakan yang menghormati baik nilai keluarga maupun hak almarhum sebagai entitas digital.

Tabel 2. Ringkasan Subtema Tematik dan Jumlah Informan Pendukung

Subtema	Jumlah Informan	Kutipan
Akses memerlukan perintah hukum	13 dari 18	"Kami ditolak oleh penyedia layanan karena tidak ada surat keputusan pengadilan..."
Kesadaran warisan digital rendah	14 dari 18	"Kami tidak pernah membahas akun media sosial jika terjadi sesuatu."
Ketimpangan yurisdiksi	9 dari 18	"Kebijakan berbeda antara Google dan Meta sangat membingungkan."
Fungsi sosial memorial	12 dari 18	"Akun Facebook-nya menjadi tempat teman-temannya mengenang dia."
Hak keluarga vs privasi	11 dari 18	"Kami bingung, apakah membuka pesannya melanggar privasi?"

Tabel 2 merangkum subtema dominan yang ditemukan melalui proses *coding*, disertai jumlah informan pendukung dan kutipan representatif. Fakta bahwa sebagian besar informan mengalami penolakan akses karena tidak memiliki dokumen hukum menegaskan lemahnya dukungan sistem hukum terhadap kebutuhan keluarga. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan warisan digital menunjukkan perlunya edukasi publik. Perbedaan kebijakan antarnegara menambah kompleksitas masalah, terlebih ketika dikombinasikan dengan makna emosional dari akun digital sebagai ruang memorialisasi. Konflik antara privasi dan hak keluarga muncul sebagai dilema etis yang membutuhkan kerangka hukum dan sosial yang seimbang.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa norma sosial menunjukkan fleksibilitas dan kecepatan adaptasi yang lebih tinggi dibandingkan hukum dan teknologi dalam merespons isu warisan digital. Praktik seperti berbagi akses atau menyimpan kredensial login bersama menjadi solusi informal yang

dianggap paling realistis oleh keluarga. Namun, solusi ini rentan terhadap penyalahgunaan, konflik internal keluarga, serta tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Di sisi lain, sistem hukum nasional lambat dalam menyusun regulasi eksplisit, dan platform digital masih tertutup dengan prosedur yang panjang dan birokratis. Ketimpangan antara fleksibilitas sosial dan kekakuan sistem formal ini mempertegas perlunya pembaruan hukum dan reformasi kebijakan korporasi digital secara menyeluruh.

Diskusi

Temuan penelitian memperlihatkan adanya jurang ketidakseimbangan antara norma sosial dan sistem formal dalam mengatur pewarisan data digital. Norma sosial berbasis hubungan keluarga dan nilai emosional mendorong tindakan cepat dalam mengakses data almarhum demi tujuan memorialisasi atau penyelesaian urusan pribadi. Namun, sistem hukum yang masih berorientasi pada warisan fisik belum menyediakan instrumen hukum yang layak untuk menangani entitas digital yang sifatnya tidak berwujud. Di sisi lain, kebijakan perusahaan teknologi umumnya menekankan perlindungan data pascakematian, tetapi cenderung mengabaikan kebutuhan sosial keluarga untuk mengakses kenangan digital tersebut. Ketegangan antara hak privasi almarhum dan hak keluarga menciptakan ruang abu-abu yang belum mendapatkan perhatian sistematis dari pembuat kebijakan.

Hasil ini sejalan dengan studi oleh (Kohl, 2022) dan (Sinatra et al., 2024) yang menyoroti bahwa kerangka hukum saat ini belum mampu mengakomodasi perlindungan data setelah kematian. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, norma sosial dan emosi keluarga memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan terkait pewarisan digital. Jika studi seperti (Giglietto et al., 2021) menyoroti aspek budaya dalam pengelolaan warisan digital, maka penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara nilai sosial, struktur hukum, dan kebijakan teknologi. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini adalah penguatan pendekatan *socio-legal* sebagai fondasi normatif baru dalam menyusun kebijakan digital *death*.

Hasil yang menarik dan di luar dugaan adalah kecenderungan informan muda yang menolak warisan digitalnya diwariskan. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa jejak digital mereka harus dihapus seluruhnya untuk menjaga privasi bahkan setelah kematian, yang menunjukkan adanya pergeseran nilai terhadap kontrol atas eksistensi digital. Di sisi lain, perwakilan platform menyampaikan bahwa meskipun terdapat surat izin eksplisit dari pengguna semasa hidup, data tidak akan diserahkan tanpa proses hukum formal, yang menunjukkan inkonsistensi dalam kebijakan internal perusahaan. Fenomena ini memperkuat bahwa baik nilai sosial maupun keinginan pengguna sering tidak terakomodasi oleh sistem hukum maupun oleh platform yang rigid dan tidak transparan.

Secara teoretis, penelitian ini mendukung perlunya pembaruan paradigma hukum melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum positif, norma sosial, dan etika digital. Hukum tidak bisa lagi bekerja dalam isolasi dari nilai-nilai sosial dan realitas teknologi. Praktisnya, pembuat kebijakan perlu menyusun regulasi pewarisan digital yang eksplisit, inklusif, dan kontekstual dengan kehidupan

masyarakat. Perusahaan teknologi juga harus lebih proaktif dengan menyediakan mekanisme akses pascakematian yang adil dan tidak memberatkan keluarga. Selain itu, kampanye literasi publik tentang pentingnya perencanaan warisan digital sejak dini sangat diperlukan untuk menghindari konflik di masa depan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penting. Pertama, cakupan informan masih terbatas pada populasi perkotaan dengan tingkat literasi digital menengah ke atas, sehingga kurang merepresentasikan komunitas yang lebih marginal secara digital. Kedua, dimensi religius dan spiritual belum tergali secara mendalam, padahal keduanya bisa berpengaruh besar terhadap cara masyarakat memaknai kematian digital. Ketiga, perbedaan perspektif berdasarkan usia, gender, dan latar pendidikan juga belum dianalisis secara spesifik. Studi lanjutan direkomendasikan untuk mengadopsi pendekatan lintas negara guna membandingkan sistem hukum dan nilai budaya yang berbeda. Penelitian kuantitatif-kualitatif (*mixed-method*) juga disarankan untuk memperluas cakupan dan memperdalam analisis empiris.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan warisan digital memunculkan ketimpangan serius antara norma sosial, sistem hukum, dan kebijakan teknologi. Temuan empiris memperlihatkan bahwa keluarga kerap mengalami kesulitan mengakses akun digital almarhum karena tidak adanya regulasi eksplisit dan prosedur birokratis yang diterapkan oleh platform digital. Norma sosial seperti berbagi kata sandi semasa hidup menjadi praktik informal yang banyak dilakukan, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum dan rentan terhadap konflik atau pelanggaran privasi. Di sisi lain, sebagian informan justru memilih agar data digital mereka tidak diwariskan sama sekali, melainkan dihapus secara permanen. Hal ini mencerminkan pergeseran nilai terhadap eksistensi digital dan menunjukkan bahwa pendekatan hukum konvensional belum mampu menjawab dinamika tersebut secara responsif. Oleh karena itu, pendekatan socio-legal yang menggabungkan dimensi hukum, sosial, dan teknologi diperlukan untuk merumuskan kebijakan pewarisan digital yang inklusif dan adaptif.

Sebagai implikasi, diperlukan langkah konkret dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menyusun regulasi nasional mengenai warisan digital yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hak privasi pascakematian, serta mekanisme akses yang manusiawi bagi keluarga. Perusahaan teknologi sebaiknya menyediakan fitur pewarisan digital yang lebih fleksibel dan transparan, termasuk opsi surat wasiat digital dan penghapusan akun otomatis. Peneliti dan akademisi perlu melanjutkan kajian ini dengan pendekatan lintas budaya dan lintas negara untuk menggali aspek etika, agama, dan norma lokal. Sementara itu, masyarakat umum perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan digital legacy sejak dini. Literasi mengenai hak-hak digital pascakematian harus menjadi bagian dari edukasi teknologi agar publik mampu mengambil keputusan yang sadar dan bermakna terhadap jejak digitalnya.

REFERENSI

- Althea Serafim Kriswandaru, Berliant Pratiwi, & Suwardi Suwardi. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 740–756. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2157>
- Bailey, C., Guo, P., MacArtney, J., Finucane, A., Swan, S., Meade, R., & Wagstaff, E. (2022). The Experiences of Informal Carers during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13455. <https://doi.org/10.3390/ijerph192013455>
- Bala, P., Nisi, V., & Nunes, N. J. (2024). Stories as Boundary Objects: Digital Storytelling with Migrant Communities for Heritage Discourses. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(1), 1–32. <https://doi.org/10.1145/3641016>
- Bertolaccini, L., Falcoz, P. E., Brunelli, A., Batirel, H., Furak, J., Passani, S., & Szanto, Z. (2023). The Significance of General Data Protection Regulation in the Compliant Data Contribution to the European Society of Thoracic Surgeons database. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 64(3), 289. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad289>
- Chen, L., Yi, J., Li, S., & Tong, T. W. (2022). Platform Governance Design in Platform Ecosystems: Implications for Complementors' Multihoming Decision. *Journal of Management*, 48(3), 630–656. <https://doi.org/10.1177/0149206320988337>
- Cioffi, J. W., Kenney, M. F., & Zysman, J. (2022). Platform Power and Regulatory Politics: Polanyi for the Twenty-First Century. *New Political Economy*, 27(5), 820–836. <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2027355>
- Dinneen, J. D., Krtalić, M., Davoudi, N., Hellmich, H., Ochsner, C., & Bressel, P. (2024). Information Science and the Inevitable: A Literature Review at the Intersection of Death and Information Management: An Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) Paper. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 75(3), 268–297. <https://doi.org/10.1002/asi.24861>
- Durrant, L. J., Vadher, A. N., & Teller, J. (2023). Disaster Risk Management and Cultural Heritage: The Perceptions of European World Heritage Site Managers on Disaster Risk Management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 89, 103625. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103625>
- Fukami, Y., & Shimizu, T. (2021). Technology Standardization for Innovation: How Google Leverages an Open Digital Platform. *Information*, 12(11), 441. <https://doi.org/10.3390/info12110441>
- Gallistl, V., Rohner, R., Hengl, L., & Kolland, F. (2021). Doing Digital Exclusion – Technology Practices of Older Internet Non-Users. *Journal of Aging Studies*, 59, 100973. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2021.100973>
- Gawer, A. (2021). Digital Platforms and Ecosystems: Remarks on the Dominant Organizational Forms of the Digital Age. *Innovation: Organization & Management*, 24(1), 110–124. <https://doi.org/10.1080/14479338.2021.1965888>
- Giglietto, D., Ciolfi, L., & Bosswick, W. (2021). Building a Bridge: Opportunities and Challenges for Intangible Cultural Heritage at the Intersection of Institutions, Civic Society, and Migrant

- Communities. *International Journal of Heritage Studies*, 28(1), 74–91. <https://doi.org/10.1080/13527258.2021.1922934>
- Harracá, M., Castelló, I., & Gawer, A. (2023). How Digital Platforms Organize Immaturity: A Sociosymbolic Framework of Platform Power. *Business Ethics Quarterly*, 33(3), 440–472. <https://doi.org/10.1017/beq.2022.40>
- Hollanek, T., & Nowaczyk-Basińska, K. (2024). Griefbots, Deadbots, Postmortem Avatars: on Responsible Applications of Generative AI in the Digital Afterlife Industry. *Philosophy and Technology*, 37(63), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00744-w>
- Kohl, U. (2022). What Post-Mortem Privacy May Teach Us About Privacy. *Computer Law & Security Review*, 47, 105737. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105737>
- Kohl, U. (2023). The Right To Be Forgotten in Data Protection Law and Two Western Cultures of Privacy. *International & Comparative Law Quarterly*, 72(3), 737–769. <https://doi.org/10.1017/S0020589323000258>
- Lian, Y., & Xie, J. (2024). The Evolution of Digital Cultural Heritage Research: Identifying Key Trends, Hotspots, and Challenges through Bibliometric Analysis. *Sustainability*, 16(16), 7125. <https://doi.org/10.3390/su16167125>
- McKellar, K., Sillence, E., Neave, N., & Briggs, P. (2023). Digital Accumulation Behaviours and Information Management in the Workplace: Exploring the Tensions Between Digital Data Hoarding, Organisational Culture and Policy. *Behaviour and Information Technology*, 43(6), 1206–1218. <https://doi.org/10.1080/0144929x.2023.2205970>
- Morse, T. (2023). Digital Necromancy: Users' Perceptions of Digital Afterlife and Posthumous Communication Technologies. *Information Communication and Society*, 27(2), 240–256. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2023.2205467>
- Morse, T., & Birnhack, M. (2022). The Posthumous Privacy Paradox: Privacy Preferences and Behavior Regarding Digital Remains. *New Media and Society*, 24(6), 1343–1362. <https://doi.org/10.1177/1461444820974955>
- Morse, T., & Birnhack, M. (2024). The Continuity Principle of Digital Remains. *New Media and Society*, 26(9), 5240–5258. <https://doi.org/10.1177/14614448221133535>
- Münster, S., Utescher, R., & Ulutas Aydogan, S. (2021). Digital Topics on Cultural Heritage Investigated: How Can Data-Driven and Data-Guided Methods Support the Identification of Current Topics and Trends in Digital Heritage? *Built Heritage*, 5(25), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s43238-021-00045-7>
- Polii, V., Julius, D., & Banaya, C. L. (2025). Legal Protection of Personal Data Privacy in the Digital Era: A Comparative Study between Indonesia and ASEAN Countries. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1194–1206. <https://doi.org/10.51903/yjyvvy47>
- Ravi Arda, Deva Christian, & Wirawan Jati Raga. (2025). Restorative Justice for Online Hate Speech: A Socio-Legal Framework. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1179–1193. <https://doi.org/10.51903/zywfje63>

- Sari, N. G. (2024). Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 70–79. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1878>
- Selfridge, M., & Mitchell, L. M. (2021). Social Media as Moral Laboratory: Street Involved Youth, Death and Grief. *Journal of Youth Studies*, 24(4), 531–546. <https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1746758>
- Selman, L. E., Chamberlain, C., Sowden, R., Chao, D., Selman, D., Taubert, M., & Braude, P. (2021). Sadness, Despair and Anger When a Patient Dies Alone from COVID-19: A Thematic Content Analysis of Twitter Data From Bereaved Family Members and Friends. *Palliative Medicine*, 35(7), 1267–1276. <https://doi.org/10.1177/026921632111017026>
- Sen, K., Prybutok, G., & Prybutok, V. (2022). The Use of Digital Technology for Social Wellbeing Reduces Social Isolation in Older Adults: A Systematic Review. *SSM - Population Health*, 17, 101020. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.101020>
- Shi, B., Huang, W., Dang, Y., & Zhou, W. (2024). Leveraging Social Media Data for Pandemic Detection and Prediction. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1075), 1–18. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03589-y>
- Sinatra, C., Monteiro, J. M., & Tupen, R. R. (2024). Efektivitas Penerapan Aturan Laporan Harta Kekayaan dalam Menjamin Transparansi Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 160–177. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1865>
- Spiti, J. M., Davies, E., McLiesh, P., & Kelly, J. (2022). How Social Media Data are Being Used to Research the Experience of Mourning: A Scoping Review. *PLoS ONE*, 17(7), e0271034. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271034>
- Stanley, S., Higginbotham, K., Finucane, A., & Nwosu, A. C. (2023). A Grounded Theory Study Exploring Palliative Care Healthcare Professionals' Experiences of Managing Digital Legacy as Part of Advance Care Planning for People Receiving Palliative Care. *Palliative Medicine*, 37(9), 1424–1433. <https://doi.org/10.1177/02692163231194198>
- Terras, M., Coleman, S., Drost, S., Elsdon, C., Helgason, I., Lechelt, S., Osborne, N., Panneels, I., Pegado, B., Schafer, B., Smyth, M., Thornton, P., & Speed, C. (2021). The Value of Mass-Digitised Cultural Heritage Content in Creative Contexts. *Big Data and Society*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/20539517211006165>
- Turculet, G. (2023). Data Feminism and Border Ethics: Power, Invisibility and Indeterminacy. *Journal of Global Ethics*, 19(3), 323–334. <https://doi.org/10.1080/17449626.2023.2278533>
- Yosepha, D., Natonis, H., Perempuan, K. A., Harta, P., Berdasarkan, W., Waris, H., Timor, A., Di, A., Fatuulan, D., Ki', K., Timor, K., Selatan, T., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. Y. (2024). Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 76–90. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1846>